

**ANALISA IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 114 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT KONSEP  
SIYASAH DUSTURIYAH DI DESA SELIKA KABUPATEN KAUR**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) dalam Bidang Hukum Tata Negara (Siyasah)

**Oleh:**

**Riko Rianto Prayogo**

NIM. 1416151928

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**

**2019 M/1440 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Riko Rianto Prayogo NIM. 1416151928 berjudul “**Analisa Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Menurut Konsep Siyasah Dusturiyah di Desa Selika Kabupaten Kaur**”, Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syari’ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Mei 2019  
Ramadhan 1440 H

Pembimbing I



Rohmadi, S. Ag., MA  
NIP. 19710320199603001

Pembimbing II



Ade Kosasih, S.H., M.H  
NIP. 19820318201001012



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771. Fax (0736) 51771 Bengkulu*

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama Riko Rianto Prayogo NIM. NIM 1316510497, yang berjudul "**Analisa Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Menurut Konsep Siyasa Dusturiyah di Desa Selika Kabupaten Kaur**". Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syari'ah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:


Hari : Senin

Tanggal : 26 Agustus 2019

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara (HTN).

Bengkulu, 26 Agustus 2019 M  
Djuhijah 1439 H

**Dekan Fakultas Syariah**

  
**Dr. Ipam Mahdi, SH, MH**  
NIP.196503071989031005

**TIM SIDANG MUNAQASYAH**


**Ketua**

  
**Rohmadi, S. Ag., MA**  
NIP. 19710320199603001

**Sekretaris**

  
**Ade Kosasih, S.H., M.H**  
NIP. 19820318201001012

**Penguji I**

  
**Yusmita, M. Ag**  
NIP. 197106241998032001

**Penguji II**

  
**Etry Mike, MH**  
NIP. 198811192019032010

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa ayat 59).

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Ayahanda Shadikin dan Ibunda Iti Sumarni
2. Nenekku Piha
3. Kakakku Wahyu Sugeng Riady dan Meri
4. Sahabat seperjuangan Periyo Saputra, Pitsersen Akibial dan Nahdian Sahari
5. Civitas Akademika dan Almamterku IAIN Bengkulu

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "**Analisa Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Menurut Konsep Siyasa Idariyah di Desa Selika Kabupaten Kaur**". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu,      Mei 2019 M  
Ramadhan 1439 H

METERAI  
TEMPEL

F1145AFF971098

6000  
RUPIAH

hasiswa yang menyatakan



**Riko Rianto Pravogo**  
NIM. 1416151928

## ABSTRAK

**Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Menurut Konsep Siyasah Dusturiyah di Desa Selika Kabupaten Kaur** (oleh Riko Rianto Prayogo, NIM 1416151928).

Rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, bagaimanakah Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Selika Kabupaten Kaur. Kedua, bagaimana tinjauan Konsep Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Selika Kabupaten Kaur. Tujuan penelitian ini yaitu pertama, mengetahui implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Selika Kabupaten Kaur. Kedua, mengetahui tinjauan Konsep Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Selika Kabupaten Kaur. Jenis penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah camat, kepala desa, perangkat desa, ketua BPD, Anggota BPD dan masyarakat Desa Selika Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pertama, implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Selika Kabupaten Kaur, yaitu dengan tiga tahapan diantaranya, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan. Pembangunan Desa yang terbatas juga yang menjadi alasan. Adapun factor yang memperhambat pelaksanaan pembangunan di Desa Selika kurangnya pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, harga bahan material, cuaca dan medan yang menjadi alasan. Kedua, Fiqih siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas tentang perundang-undangan, pelaksanaan pembangunan Desa Selika Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dapat dihubungkan juga dengan sistem pemerintahan islam, khalifah, kepala Negara atau imam hanyalah seorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Sementara dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, Islam mengajarkan kebebasan berfikir, berpendapat, menuntut ilmu, beragama.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisa Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Menurut Konsep Siyasa Dusturiyah di Desa Selika Kabupaten Kaur**”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M.Ag. MH Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Imam Mahdi, SH. MH Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ibu Zurifah Nurdin, M. Ag Ketua Jurusan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Bapak Rohmadi, S. Ag., MA Pembimbing I, atas arahan dan nasehat yang diberikan di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikannya

penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai Beliau dan keluarganya.

5. Bapak Ade Kosasih, S.H., M.H Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya tidak tersusun ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai Beliau.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengajar selama kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis banyak menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan maka kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bengkulu,      Mei 2019 M  
Ramadhan 1440 H

**Riko Rianto Prayogo**  
NIM. 1416151928

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kajian Penelitian terdahulu .....	7
F. Definisi Operasional .....	7
G. Metode Penelitian .....	7
1. Jenis dan Pendekatan Penellitian .....	7
2. Informan Penelitian .....	8
3. Lokasi Penelitian .....	8
4. Sumber Data .....	8
5. Sampel penelitian .....	9
6. Teknik Pengumpulan Data .....	9
7. Teknik Pengolahan Data .....	10
H. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori Desentralisasi .....	12
B. Teori Otonomi .....	16
C. Pemerintahan Desa .....	22
D. Permendagri NO 114 tahun 2014 tentang RPJMDES.....	32

E. Teori Fiqih Siyasah Dusturiyah .....	39
<b>BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Desa Selika .....	50
B. Kondisi Umum Desa Selika.....	51
C. Jumlah Penduduk Desa Selika.....	51
D. Keadaan Ekonomi Desa Selika.....	51
E. Tingkat Pendidikan Masyarakat Selika .....	52
F. Sarana dan Prasarana Desa Selika .....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Selika Kabupaten Kaur .....	54
B. Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Menurut Konsep Siyasah Dusturiyah di Desa Selika Kabupaten Kaur .....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	71
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan desa di jelaskan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip *good governance* dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola aset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada aset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan.<sup>1</sup>

Pemerintah desa memiliki hak otonomi penuh yaitu berhak mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri, yang artinya berhak menyelenggarakan rumah tangganya menurut kebutuhan dan memutuskan sendiri asal tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dalam tugas tersebut, pemerintah desa bersama BPD dan juga perangkat desa dapat menyelenggarakan urusan pembangunan dan kemasyarakatan melalui pemberdayaan, Pemerintah desa

---

<sup>1</sup>Nurman. *Strategi Pembangunan Daerah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 255

mempunyai peran fasilitatif, edukasional, representasional, dan peran teknis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Kebijakan yang diatur dalam undang-undang desa tidak sebatas besarnya anggaran yang diberikan untuk setiap desa, melainkan kewenangan luas bagi masyarakat desa untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Aparatur desa dan masyarakatnya dipacu untuk melakukan percepatan mencapai taraf kesejahteraan dengan pembiayaan sektor-sektor industri kreatif sehingga membuka lapangan pekerjaan baru. Sarana dan prasarana yang bersifat fisik didorong untuk mempercepat akses menuju pusat ekonomi sehingga hasil pertanian, perkebunan dan industri kreatif masyarakat segera dapat di pasarkan. Dalam undang-undang desa, masyarakat didorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.

Pembangunan bukan hanya sebagai usaha untuk membangun suatu daerah semata, akan lebih kepada proses untuk mengoptimalkan masyarakat demi kesejahteraan. Pembangunan juga mempunyai makna substansi, yakni makna etika, hukum, serta ajaran agama baik dalam tujuan yang diinginkan perindividu maupun tujuan kolektif untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu bukan hanya semata tujuan dari pembangunan yang harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Akan tetapi ajaran-ajaran atau nilai-nilai tersebut

harus melekat dalam proses tahap pembangunan, maka pada gilirannya akan mengakibatkan lahirnya tindakan yang bersifat dehumanistik, atau merusak kemanusiaan. Oleh karena itu, disinilah pentingnya peran pemerintah baik dari tingkat yang paling atas hingga paling rendah pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan umum.

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan.<sup>2</sup>

Penyusunan perencanaan pembangunan desa harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan mencakup: a. Penyelenggaraan pemerintahan desa b. Organisasi dan tata laksana pemerintah desa c. Keuangan desa d. Profil desa e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan

---

<sup>2</sup>Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun*. (Jakarta Pusat: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), h. 255

dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Perencanaan desa disusun oleh kepala desa dan perangkatnya. Kepala desa bertanggung jawab dalam penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Setelah dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Dalam forum inilah rencanan pembangunan desa dimatangkan sehingga menjadi Rencana Pembangunan Desa.

Setiap anggota masyarakat di desa, apabila didorong untuk menempuh pendidikan, dapat membentuk masyarakat yang kuat, maju dan mandiri melalui pemberdayaan potensi yang dimiliki setiap desa. Kebijakan undang-undang desa sangat strategis sehingga dalam implementasinya perlu dilakukan kajian agar mencapai target yang ditetapkan pemerintah pusat. Kesiapan aparatur dan masyarakat desa dalam mengimplementasikan undang-undang desa perlu dilakukan pengkajian, mengingat hasil observasi yang dilakukan di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur terdapat fakta-fakta yang menggambarkan betapa kompleksnya permasalahan yang terdapat di desa. Sebagai kebijakan baru, Undang-Undang desa berpotensi mengalami berbagai hambatan bahkan kegagalan, apabila tidak dilakukan kajian yang berorientasi pada kesiapan aparatur desa dan masyarakat dalam mengimplementasikannya. Undang-Undang desa menjadi sangat penting untuk diimplementasikan secara benar, agar upaya percepatan kesejahteraan masyarakat terealisasi dengan baik. Peran aktif setiap anggota masyarakat di desa, menjadi faktor penentu keberhasilan

implementasi undang-undang desa. Realitanya masih terdapat pembangunan desa yang lambat karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya pembangunan desa, baik perangkat desa maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi Di Desa Selika infrastruktur pemerintahan masih minim, seperti belum ada kantor desa, jalan desa yang masih becek, irigasi yang sederhana, pasar desa yang semrawut dan lain-lain. Sementara sumber pendapatan desa yg diperoleh dari APBN, APBD, dan PADes cukup tinggi berkisar yaitu Rp. 792.500.638 per tahunnya. Namun sejak adanya dana desa tahun 2014 s/d 2019 kemajuan pembangunan belum tampak, atau belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena tidak tepat sasaran atau adanya penyimpangan penggunaan dana desa.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis bermaksud meninjau pelaksanaan pembangunan desa tersebut dari sudut pandang bidang *siyasah idariyah* yang termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Iqbal bahwa konsep pembangunan dalam fiqih siyasah bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam fiqih siyasah idariyah lebih dari itu. Bagi fiqih siyasah pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan umat. Adapun judul penelitian ini yaitu **“Analisa Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Menurut Konsep Siyasah Idariyah di Desa Selika Kabupaten Kaur”**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Selika Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana tinjauan Konsep Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Selika Kabupaten Kaur?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Selika Kabupaten Kaur?
2. Mengetahui tinjauan Konsep Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Selika Kabupaten Kaur?

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan dalam ilmu hukum, terkhusus dibidang hukum pemerintahan desa.
  - b. Sebagai media dan pengembangan potensi sumber daya oleh para peneliti dalam memperkaya wawasan yang ada korelasinya dengan Hukum Tata Negara khususnya pada praktek pembangunan desa.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menambah keilmuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang.

- b. Bagi masyarakat dan masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam memantau RPJMDes masing-masing.

#### **E. Kajian Penelitian Terdahulu**

Pembahasan terkait “Implementasi PERMENDAGRI No 114 Tahun 2014 Tentang RPJMDes diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Muchamad Mirsa Kurniawanyang berjudul “Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro dalam Pembangunan Desa Prespektif Fiqh Siyasah”. Penelitian ini mengkaji permasalahan terkait peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Desa) dalam Pembangunan Desa.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syafiq Sanhaji yang berjudul Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Permendagri No 114 tahun 2014tentang Pembangunan Desa DalamPerspektif Fikih Siyasah(Studi Kasus di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo).

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, bahwa memiliki persamaan dengan peneliti yaitu membahas tentang pembangunan desa akan tetapi perbedaannya pada skripsi ini peneliti dalam skripsi ini fokus terhadap Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Menurut Konsep Siyasah Idariyah di Desa Selika Kabupaten Kaur.

## **F. Definisi Operasional**

### 1. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

### 2. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah seluruh rangkaian usaha yang dilakukan dilingkungan desa yang bertujuan untuk mempertinggi taraf hidup masyarakat desa, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat dengan rencana yang dibuat atas dasar musyawarah dikalangan masyarakat desa.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang di peroleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian.<sup>3</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik, yaitu penulis berusaha mendeskripsikan

---

<sup>3</sup>Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung PT Remaja Rosda Karya, 2007), h. 3

implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Menurut Konsep Siyasa Idariyah di Desa Selika Kabupaten Kaur.

## 2. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah camat, kepala desa, perangkat desa, ketua BPD, Anggota BPD dan masyarakat Desa Selika Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah yaitu di Desa Selika Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

## 4. Sumber Data

Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini ada dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat atau alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informan yang di cari.<sup>4</sup>Data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang langsung diperoleh dari sampel dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari orang yang memiliki otoritas dan kapasitas memberikan informasi mengenai masalah penelitian.

### b. Data Sekunder

---

<sup>4</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rosda, 2010), h. 91

Merupakan datayang diperoleh dari buku-buku, dan lain-lain yang memuat tentang teori-teori, konsep dan doktrin yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, PERMENDAGRI No 114 Tahun 2014 tentang RPJMDes.<sup>5</sup>

## 5. Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini yaitu masyarakat desa Selika Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Dikarenakan populasi masyarakat terlalu banyak maka penulis menggunakan *purposive sampling*.

*Purposive sampling*, peneliti mempercayai bahwa mereka dapat menggunakan pertimbangannya atau intuisinya untuk memilih orang-orang atau kelompok terbaik untuk dipelajari atau dalam hal ini memberikan informasi yang akurat. Kelompok yang dipertimbangkan oleh peneliti untuk dipilih sebagai subjek penelitian, para responden yang dinilai akan banyak memberikan pengalaman yang unik dan pengetahuan yang memadai yang dibutuhkan peneliti. Pertimbangan dalam pengambilan sampel yaitu pada masyarakat yang memiliki wewenang dalam menjalankan atau melaksanakan Anggaran Dana Desa.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

---

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 137

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi.<sup>6</sup>

Penulis melakukan wawancara langsung kepada kepala desa, perangkat desa, ketua BPD, Anggota BPD dan masyarakat Desa Selika Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

b. Dokumentasi

Dalam hal ini dokumentasi berupa data-data dari desa mengenai deskripsi wilayah penelitian, sarana prasarana desa, kondisi ekonomi masyarakat desa Selika.

7. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi data, yaitu dilakukan setelah semua data dikumpulkan kemudian diidentifikasi dengan cara memberikan tanda terhadap data penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang ditentukan sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
- c. Editing, yaitu memeriksa dan memperbaiki data yang dianggap salah.
- d. Triangulasi data yaitu menguji kesahihan/keabsahaan data dengan membandingkan satu dengan yang lainnya.

---

<sup>6</sup>Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 155

## 8. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan, penulis menggunakan cara berfikir deduktif yang menarik kesimpulan yang berangkat dari fakta umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini akan dikemukakan secara definitif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku menurut PERMENDAGRI No 114 Tahun 2014 tentang RPJMDes, kemudian penulis berusaha menganalisis dan merumuskan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan.

## H. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan proposal skripsi merupakan bagian awal dalam penulisan sebuah karya ilmiah, maka dari itu sistematika penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi tentang Pendahuluan yaitu : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan Kajian Teori yang membahas tentang teori desentralisasi, teori otonomi dan teori siyasah Dusturiyah.

Bab III berisikan tentang Gambaran Umum yang meliputi kondisi demografi wilayah, infrastruktur yang sudah dimiliki, infrastruktur yang sudah rusak sehingga butuh renovasi, infrastruktur yang belum ada dan urgen untuk dibangun.

Bab IV Pembahasan ini berisikan Penelitian dan pembahasan.

Bab V Penutup, bab ini berisikan berisikan kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Desentralisasi

Desentralisasi pada dasarnya adalah pelimpahan atau penyerahan kekuasaan atau wewenang di bidang tertentu secara vertikal dari institusi, lembaga, pejabat yang lebih tinggi kepada institusi, lembaga, fungsionaris bawahannya sehingga yang disertai/dilimpahi kekuasaan wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tertentu tersebut.

Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal, disana terjadi “...a superior government – one encompassing a large jurisdiction-assigns responsibility, authority, or function to lower” government unit-one encompassing a smaller jurisdiction –that is assumed to have some degree of authonomy.<sup>1</sup>

Desentralisasi adalah strategi mendemokratisasi sistem politik dan menyelaraskan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang merupakan isu yang selalu ada dalam praktek administrasi publik. Berlawanan dengan sentralisasi dimana kekuasaan dan pengambilan keputusan berkonsentrasi pada pusat atau eselon atas, desentralisasi memperkenankan level kekuasaan pemerintahan yang lebih rendah atau dibawah dalam menentukan sejumlah isu yang langsung mereka perhatikan. Desentralisasi biasanya menyerahkan secara

---

<sup>1</sup>Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001), h. 25.

sistematis dan rasional pembagian kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawab dari pusat kepada pinggiran, dari level bawah, atau dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal (daerah).<sup>2</sup>

Desentralisasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni desentralisasi politik, desentralisasi administrasi dan desentralisasi fiskal. Ketiga macam desentralisasi tersebut saling berkaitan erat satu sama lain dan seyogyanya dilaksanakan bersama-sama agar berbagai tujuan otonomi daerah seperti misalnya peningkatan pelayanan publik dapat dilaksanakan.

Desentralisasi politik merupakan pemindahan kekuasaan pengambilan keputusan pada pemerintah yang lebih rendah, untuk mendorong warganegara dan perwakilan yang dipilih agar beradaptasi dalam proses pembuatan keputusan.

Desentralisasi administrasi merupakan pelimpahan kewenangan layanan publik kepada pihak lain dalam struktur kelembagaan negara. Dalam desentralisasi administratif melibatkan desain organisasional identifikasi tugas-tugas administratif khusus yang diperlukan untuk menjalankan peran tersebut. Beberapa peran administratif diantaranya adalah dalam hal perencanaan, inovasi kebijakan, manajemen keuangan, dan manajemen operasional.

Desentralisasi fiskal adalah dimaksudkan untuk memindahkan atau menyerahkan sumber-sumber pendapatan dan faktor-faktor pengeluaran ke daerah dengan mengurangi birokrasi pemerintahan. Dengan membawa

---

<sup>2</sup>Ni'matul Huda, *Problematika...* h. 35

pemerintah lebih dekat ke masyarakat, desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong efisiensi sektor publik, juga akuntabilitas publik dan transparansi dalam penyediaan jasa publik serta pembuatan keputusan yang transparan dan demokratis.

Selanjutnya mengutip pendapat Riggs menyatakan bahwa desentralisasi mempunyai dua makna: a. Pelimpahan wewenang (*delegation*) yang mencakup penyerahan tanggung jawab kepada bawahan untuk mengambil keputusan berdasar kasus yang dihadapi, tetapi pengawasan tetap berada ditangan pusat. b. Pengalihan kekuasaan (*devolution*) yakni seluruh tanggung jawab untuk kegiatan tertentu diserahkan penuh kepada penerima wewenang

Tujuan dilaksanakannya desentralisasi adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil pada tingkat lokal. Demikian pula memberikan peluang untuk koordinasi pelaksanaan pada tingkat lokal.
2. Meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam kegiatan usaha pembangunan sosial ekonomi. Demikian pula pada tingkat lokal, dapat merasakan keuntungan dari pada kontribusi kegiatan mereka itu.
3. Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal sehingga dapat lebih realistis.
4. Melatih rakyat untuk bisa mengatur urusannya sendiri (*self-government*).
5. Pembinaan kesatuan nasional.

Keunggulan desentralisasi, diantaranya:

1. Desentralisasi merupakan alat untuk mengurangi kelemahan perencanaan terpusat. Dengan delegasi kepada aparat di tingkat lokal, problema sentralisasi dapat lebih mudah dipecahkan.
2. Desentralisasi merupakan alat yang bisa mengurangi gejala red tape.
3. Dengan desentralisasi maka kepekaan dan pengetahuan tentang kebutuhan masyarakat lokal dapat ditingkatkan.
4. Dengan desentralisasi lebih memungkinkan berbagai kelompok kepentingan dan kelompok politik terwakili dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan pemerintah.
5. Struktur pemerintahan yang desentralistis sangat diperlukan untuk melembagakan partisipasi warga negara dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan.
6. Dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam masyarakat dan pemerintahan, pengambilan keputusan yang sentralistis menjadi tidak efisien, mahal dan sulit dilaksanakan

## **B. Teori Otonomi**

Secara filosofis otonomi daerah maksudnya adalah pemberdayaan dan intensifikasi sumber-sumber daya yang ada di daerah. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti membuat perda-perda, juga utamanya mencakup pemerintahan sendiri memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).<sup>3</sup>

Beberapa pendapat ahli mengemukakan mengenai pengertian otonomi:<sup>4</sup>

1. Sugeng Istianto, mengartikan otonomi sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.
2. Ateng Syarifuddin, mengemukakan bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.
3. Syarif Saleh, berpendapat bahwa otonomi adalah hak mengatur dan memerintah daerah sendiri.
4. Menurut Benyamin Hoesein otonomi adalah Pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu Negara secara informal berada di luar pemerintah pusat.
5. Pengertian otonomi menurut Philip Mahwood, adalah Suatu pemerintah yang memiliki kewenangan sendiri dimana keberadaannya terpisah dengan

---

<sup>3</sup>M. Laica Marzuki. 2001. *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum*. (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001)h.. 160.

<sup>4</sup>M. Laica Marzuki.*Berjalan...* h. 174.

otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda.

6. Menurut Mariun bahwa Kebebasan (kewenangan) yang dimiliki oleh pemerintah yang memungkinkan mereka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
7. Vincent Lemius berpendapat bahwa otonomi sebagai kebebasan (kewenangan) untuk mengambil atau membuat suatu keputusan politik maupun administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa otonomi pada prinsipnya mempunyai tiga aspek, yaitu:

1. Aspek Hak dan Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya, serta tetap berada dalam satu kerangka pemerintahan nasional.
3. Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai perlimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, juga terutama kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa otonomi adalah adanya kebebasan pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangga, seperti dalam bidang kebijaksanaan, pembiayaan serta perangkat

pelaksanaannya. Sedangkan kewajiban harus mendorong pelaksanaan pemerintah dan pembangunan nasional. Selanjutnya wewenang adalah adanya kekuasaan pemerintah daerah untuk berinisiatif sendiri, menetapkan kebijakan sendiri, perencanaan sendiri serta mengelola keuangan sendiri. Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang diberikan gambaran dalam pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata, bertanggung jawab, dimana di dalamnya disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan pengaturannya kepada pemerintahan daerah. Pemerintah Pusat melakukan identifikasi, pembahasan, dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada pemerintah daerah, seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan.

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas.<sup>5</sup>

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang

---

<sup>5</sup>Bagir Manan, 2007, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Jakarta: Kencana) h. 37

lainnya. Disamping itu keluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Pengertian luas dalam penyelenggaraan otonomi daerah merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan yang dikecualikan pada bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konversi, dan standarisasi nasional. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang didaerah. Pemerintah daerah selain berperan melindungi masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat juga harus mampu mengelola berbagai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepadanya. Dalam pengelolaan kewenangan yang luas tersebut tetap dibatasi rambu penting dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal ini, otonomi bukanlah semata-mata menggunakan pendekatan administratif atau sekedar meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja saja, akan tetapi sekaligus pendekatan dalam dimensi politik. Dengan

demikian, makna kewenangan dibidang pemerintahan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat sejauh mungkin harus dapat dilayani secara dekat dan cepat. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini ditetapkan antara lain untuk menyesuaikan perkembangan keadaan, kondisi ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah disebabkan dinamika pemerintahan daerah. Selain itu penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini mengatur mengenai materi, asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban

desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desadan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan.

Mengenai keuangan daerah diatur bahwa penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber Keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Ketika Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan dan khususnya urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, maka Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.

### **C. Pemerintahan Desa**

#### **1. Pengertian Desa**

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Desa merupakan subsistem dari Pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atau daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintah terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintah desa adalah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional. Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>3</sup>, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai

---

<sup>6</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 1

sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan.

Istilah desa awalnya hanya dikenal di Jawa, sedangkan di luar Jawa misalnya di Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, sebutan untuk wilayah dengan pengertian serupa desa sangat beranekaragam, sesuai dengan asal mula terbentuknya area desa tersebut, baik berdasarkan pada prinsip-prinsip ikatan genealogis, atau ikatan territorial, dan bahkan berdasarkan tujuan fungsional tertentu (semisal desa petani atau desa nelayan, atau desa penambang emas) dan sebagainya.

Definisi secara sosiologis, desa merupakan sebuah gambaran dan kesatuan masyarakat/komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan baik dan arah kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam. Komunitas di atas kemudian berkembang menjadi satu kesatuan masyarakat hukum dimana kepentingan.

## 2. Pemerintahan Desa

Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.<sup>7</sup> Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-

---

<sup>7</sup>Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya.

Adapun kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai berikut

a. Kepala Desa

Kepala desa merupakan kepala Pemerintahan di Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas Kepala Desa berwenang.<sup>8</sup>

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 4) Menetapkan peraturan desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa;
- 6) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

---

<sup>8</sup>Undang-Undang, *Tentang Desa...* Pasal 26 ayat 2.

- 7) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- 8) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- 9) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 10) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- 11) Memanfaatkan teknologi tepat guna
- 12) Mengoordinasikan pembangunan desa secara paartisipatif;
- 13) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kepala Desa berkewajiban:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

- 6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 7) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- 9) Mengelola keuangan dan aset desa;
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Jika dahulu Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat, sekarang Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD sedangkan kepada Bupati, Kepala Desa hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya

#### b. Perangkat Desa

##### 1) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis

administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa. Sekretaris desa diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan. Sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.<sup>9</sup>

## 2) BPD

Badan Permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi:

- a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.<sup>10</sup>

Fungsi pengawasan BPD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota. BPD bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Peraturan Desa tidak memerlukan pengesahan Bupati,

---

<sup>9</sup>Pasal 62 ayat 1 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa,

<sup>10</sup>Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

tetapi wajib disampaikan kepadanya selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat. Pelaksanaa Peraturan Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Pengaturan relatif sama, baik aspek tugas pokok maupun fungsinya. Hanya beberapa tugas pokok yang berkaitan dengan permasalahan strategis, maka BPD ada tugas tambahan yaitu menyelenggarakan musyawarah desa. Penentuan keanggotaan BPD dapat dilakukan dengan dua cara:

- a) Dengan Pemilihan Langsung;
- b) Dengan Musyawarah Mufakat;
- c) Keanggotaan BPD hendaknya mengakomodasi keterwakilan perempuan;
- d) Ada mekanisme penggantian antar waktu;
- e) Masa jabatan (6 tahun) bisa diangkat kembali (paling banyak 3 kali masa jabatan) berturut-turut atau tidak.

### 3. Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.<sup>11</sup>

Sumber-sumber keuangan desa yaitu sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 71 ayat 1,

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dan perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.<sup>12</sup>

Pengelolaan adalah sebuah proses, cara, perbuatan mengelola atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>13</sup> Yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan, pengendalian.<sup>14</sup> Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, keterampilan, atau keahlian. Yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan suatu pekerjaan.

---

<sup>12</sup>Pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

<sup>13</sup>Chulsum dan Windi Novia, KBBI (Surabaya: Kasikho, 2005), h. 362.

<sup>14</sup>Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dipegang langsung oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<sup>15</sup>

#### 4. Prinsip Penggunaan Dana Desa

Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) lima tahunan, lalu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun berkenaan kemudian menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tersebut kepada Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.<sup>16</sup>

Dana Desa merupakan transfer dana langsung anggaran belanja Pemerintah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

---

<sup>15</sup>Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. (Pekanbaru: ReD Post Press) h.32

<sup>16</sup>Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Negara (APBN) yang disalurkan oleh Kabupaten/Kota yang dilakukan dengan cara pemindah hukum dari rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), lalu Kabupaten/Kota menyalurkan Dana Desa tersebut kepada desa dengan cara pemindah hukum dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening Kas Desa.<sup>17</sup>

Dana Desa disalurkan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan<sup>31a</sup>

- a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- c. Tahap III pada bulan oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Dana desa setiap Kabupaten/Kota dan rata-rata Dana Desa setiap Provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap Provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam Provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk Kabupaten/Kota, luas wilayah Kabupaten/Kota, angka kemiskinan Kabupaten/Kota, dan tingkat kesulitan geografis Kabupaten/Kota dan Provinsi yang bersangkutan.

Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot

- a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Kabupaten/Kota;
- b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Kabupaten/Kota; dan

---

<sup>17</sup>Pasal 15 Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Kabupaten/Kota.

Sementara itu, tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kesulitan geografis desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:

- a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
- b. Kondisi infrastruktur; dan
- c. Akseibilitas/transportasi.

#### **D. Pembangunan Desa**

##### **1. Permendagri Tentang Pembangunan Desa**

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan Unsur masyarakat secara parsipiatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.<sup>18</sup>

Perencanaan pembangunan desa di susun secara berjangka, meliputi

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangkawaktu 1 (satu) tahun.

---

<sup>18</sup>Pasal 1 Ayat 10, Permendagri NO 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa. Perencanaan pembangunan desa dibagi menjadi dua:

- 1) Penyusunan RPJM Desa
- 2) Penyusunan RKP Desa.<sup>19</sup>

## 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa.<sup>20</sup>

a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi, antara lain:

- 1) Penetapan dan penegasan batas Desa.
- 2) Pendataan Desa.
- 3) Penyusunan tata ruang Desa.
- 4) Penyelenggaraan musyawarah Desa.
- 5) Pengelolaan informasi Desa.
- 6) Penyelenggaraan perencanaan Desa.
- 7) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa.

---

<sup>19</sup>Pasal 1 Ayat 10, Permendagri NO 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

<sup>20</sup>Pasal 6, Permendagri NO 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

- 8) Penyelenggaraan kerjasama antar Desa.
- 9) Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa .
- 10) Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa meliputi, antara lain:

- 1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
  - a) Tambatan perahu;
  - b) Jalan pemukiman
  - c) Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
  - d) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
  - e) Lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
  - f) infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa
- 2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
  - a) Air bersih berskala Desa;
  - b) sanitasi lingkungan
  - c) pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
  - d) sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- 3) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pendidikan dan kebudayaan antara lain:
  - a) Taman bacaan masyarakat;
  - b) Pendidikan anak usia dini;
  - c) Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;

- d) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
  - e) Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
- 4) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
- a) Pasar Desa;
  - b) Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
  - c) Penguatan permodalan BUM Desa;
  - d) Pembibitan tanaman pangan;
  - e) Penggilingan padi;
  - f) Lumbung Desa;
  - g) Pembukaan lahan pertanian;
  - h) Pengelolaan usaha hutan Desa;
  - i) Kolam ikan dan pembenihan ikan;
  - j) Kapal penangkap ikan;
  - k) Cold storage (gudang pendingin);
  - l) Tempat pelelangan ikan;
  - m) Tambak garam;
  - n) Kandang ternak;
  - o) Instalasi biogas;
  - p) Mesin pakan ternak;
  - q) sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

5) Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- a) penghijauan;
- b) pembuatan terasering;
- c) pemeliharaan hutan bakau;
- d) perlindungan mata air;
- e) Pembersihan daerah aliran sungai;
- f) Perlindungan terumbu karang; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

6) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

- a) Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c) Pembinaan kerukunan umat beragama;
- d) Pengadaan sarana dan prasarana olah raga; 5. pembinaan lembaga adat;
- e) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- f) Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

7) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

- a) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b) Pelatihan teknologi tepat guna;
- c) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d) Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: a. kader pemberdayaan masyarakat Desa;

- e) Kelompok usaha ekonomi produktif;c.kelompok perempuan,
- f) Kelompok tani,
- g) Kelompok masyarakat miskin,
- h) Kelompok nelayan,
- i) Kelompok pengrajin,
- j) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
- k) Kelompok pemuda;danj.kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota serta mengikutsertakan unsur masyarakat Desa. Penyusunan RPJM Desa dilakukandengan kegiatan yang meliputi:

- a. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota
- c. Pengkajian keadaan Desa;
- d. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- e. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
- f. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
- g. Penetapan RPJM Desa.

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa. Penyelarasan arah kebijakan

dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.

### 3. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Mengenai pelaksanaan kegiatan pembanguna desa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 52 sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan b.pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.
- c. Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- d. Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa

### 4. Pengawasan Pembangunan Desa

Pengawasan Pembangunan Desa deijelaskan dalam pasal 84 berikut ini:

- a. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.

- b. Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
- c. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- d. Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 85 sebagai berikut:

- a. Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.
- b. Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- c. Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.
- d. Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.

Pasal 86 sebagai berikut:

- a. Bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara: a.memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa; b.menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa; c.mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan d.memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.
- b. Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Desa, bupati/walikota melakukan: a.menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa; b.membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan c.membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

## **E. Teori Fiqih Siyasah Dusturiyah**

### **1. Pengertian Fiqih Siyasah Dusturiyah**

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”.<sup>21</sup> Fiqh secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.<sup>22</sup> Secara terminologis fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *fashil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur’an dan sunnah).

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk menakup sesuatu. Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Siyasah secara terminologis dalam lisan al-Arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang fiqh dan siyasah maka dapat ditarik kesimpulan yakni, fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara

---

<sup>21</sup>Muammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 2.

<sup>22</sup>Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta : RajaGrafindo, 1994), h. 21

bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.<sup>23</sup>

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependekatan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturiyahberarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).<sup>24</sup>

Dapat disimpulkan bahwa siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbalbalik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindung.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh...* h. 27

<sup>24</sup><http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html>,(05 Januari 2019).

<sup>25</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh...*h. 27

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy yang berisikan ayat-ayat al-qur'an maupun hadist *maqashid al-shari'ah*, dan semangat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadikan didalam mengubah masyarakat dan menjadikan sebagai aturan dasar dalam menetapkan hukum. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama yakni yang di sebut dengan fiqh. Apabila dipahami penggunaan kata *dusturs* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris atau Undang-undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata *dasa* dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dusturiyah*. Sedangkan penggunaan istilah fiqh *Dusturiyyah*, merupakan nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena di dalam *dusturiyah* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan didalam pemerintahan suatu Negara, dusturiyah dalam suatu Negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dusturiyah tersebut. Dusturiyah dalam konteks keindonesiaan adalah undang-undang dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sumber fiqh *dusturiyah* pertama adalah al-qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran al-qur'an. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rosulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil para ijtihad ulama', didalam masalah fiqh dusturiyah hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturiyah. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Sumber kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-qur'an dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Adapula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. Kebiasaan adat tertulis ini biasanya diterapkan oleh Negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim tapi dalam konteks menetapkan hukum peraturan perundang-undangan tidaklah merujuk pada

al'qur'an dan hadis melainkan melihat dari kemaslahatan umat manusia. Hal itu tidaklah menyangkut agama, suku dan budaya.<sup>26</sup>

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar suatu Negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Khallaf Wahab dalam bukunya yang berjudul *al-siyasah al-syar'iyah*, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu Negara untuk diterapkan, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun sumber penafsirannya.

Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan ahlul halli wa aqdi, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin didalam satu Negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang siyasah *tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi dan lain-lain.

---

<sup>26</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh...* h. 27

- c. Bidang *siyasah qadlaiyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.<sup>27</sup>

Menurut Al Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh *siyasah* mencakup:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*).
- b. Ekonomi dan militer (*siyasah maliyah*)
- c. Peradilan (*siyasah qadha'iyah*)
- d. Hukum perang (*siyasah harbiah*).
- e. Administrasi negara (*siyasah idariyah*).

Fikih *siyāsah* pada bidang *siyasah idariyah*, yakni bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Kata *idāriyah* merupakan maṣḍar (*infinitif*) dari kata *idarahasy-syay'a yudiruhu idarah*, yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. Adapun pengertian *idariyah* secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikannya. Namun dari sekian banyak definisi, baik administrasi dalam arti luas dan sempit, maupun administrasi dalam arti institusional, fungsi dan proses, semuanya bermuara pada satu pengertian.<sup>28</sup>

Dalam *Siyasah Idariyah*, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk

---

<sup>27</sup>H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2009. h. 48)

<sup>28</sup>Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idarah asy-Syar'iyah*, (Bayt ats-Tsaqafah, cetakan I, 2003), h. 7.

merealisasikan kebaikan/kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi terdapat tiga indikator yaitu sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan.

Pembagian fiqh siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

- a. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Duali al-„Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- c. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>29</sup>

## 2. Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Perencanaan Pembangunan

Konsep pembangunan dalam fiqh siyasah bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam fiqh siyasah lebih dari itu. Bagi fiqh siyasah pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan umat.

---

<sup>29</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh ...*h. 14

Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam fiqh siyasah dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya. Landasan ini yang perlu mendapat penekanan. Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses pembangunan dalam pandangan fiqh siyasah tidak akan berarti apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak apabila dikaji landasan-landasan pemikiran filosofis dalam pendekatan fiqh siyasah terhadap pembangunan.

Dalam fiqh siyasah ketatanegaraan ada asas-asas pemerintahan yang baik yaitu:

- a. Amanah
- b. Tanggung jawab
- c. Asas maslahat
- d. Asas pengawasan.<sup>30</sup>

Terkait dengan arti dan kedudukan perencanaan dalam sebuah pembangunan dalam kajian fiqh siyasah, sebelum merencanakan sebuah pembangunan yang mana hal ini merupakan sesuatu yang universal juga harus mempunyai sebuah perencanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut fiqh siyasah, yaitu:

---

<sup>30</sup>Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RemajaRosdakarya, 2012) h. 12

- a. Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya.
- b. Rububiyah (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT. mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber didalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama.
- c. Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai penganut jabatan khilafah itu. Disini kelebihan konsep pembangunan fiqh siyasah dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab.
- d. Tazkiyah (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan kepada para rasul Allah adalah melakukan *tazkiyah* (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya.

Dari keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama pembangunan menurut fiqh siyasah mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun juga diakhirat kelak. Tujuan ini menjadi penting, ditunjukkan dengan adanya landasan khilafah disatu pihak, tanpa

mengabaikan landasan tazkiyah dipihak yang lain. Keseimbangan inilah tampaknya yang ingin dikejar dan diwujudkan dalam konsep pembangunan yang bernafaskan fiqih siyasah.

Pembangunan yang bernafaskan fiqih siyasah; tidak lepas dari suatu upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip perekonomian Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan kehendak untuk mengurangi konsumsi pribadi, mengurangi simpanan dan tabungan pribadi, serta menambah pengeluaran di jalan Allah. Dengan demikian, sebenarnya sendi-sendi ekonomi Islam adalah tauhid dan persaudaraan.

Konsep tauhid memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu, termasuk aktivitas pembangunan adalah didasarkan pada ketundukan pada aturan Allah Swt. Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allah, juga sekaligus *khalifatullah fil ardh* (wakil Allah di muka bumi) bertugas untuk memakmurkan bumi. Kedua tugas ini akan berjalan baik dan sukses sangat tergantung pada jalan yang dipilihnya. Pilihan atas jalan tersebut mempengaruhi arah dari pembangunan. Allah telah memberikan dua potensi pada diri manusia dalam menentukan arah kehidupan, yaitu potensi kebaikan (*al-taqwa*) dan potensi keburukan (*al-fujur*). Adapun tazkiyah merupakan upaya untuk mentransformasikan kehidupan ke arah yang lebih baik dan berkah. Kerangka tazkiyah didasari pada tiga prinsip utama yaitu keadilan, keseimbangan dan ketundukan yang sempurna

kepada Allah SWT. Konsep tazkiyah mendorong bahwa fokus pembangunan tidak hanya diarahkan pada hal-hal yang bersifat fisik material semata, melainkan juga dikaitkan dengan aspek moral spiritual. Ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya didasarkan pada ukuran-ukuran material, namun juga ditentukan oleh kualitas moral pelaku pembangunan. Kualitas SDM pelakupembangunan pun sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan suatu Negara. Karena itu pembangunan SDM sangat diperlukan, apalagi esensi kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang dimiliki oleh bangsa tersebut

## **BAB III**

### **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Singkat Desa Selika**

Desa Selika adalah salah satu desa dalam wilayah administrasi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur yang berdiri pada tahun 2005 pemekaran dari Desa Tanjung Kemuning. Berawal dari keinginan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan pemerintah yang lebih dekat, lebih efektif dan efisien maka pada awal 2005 dibentuklah panitia pemekaran desa dan pada waktu itu juga langsung mengajukan permohonan pemekaran desa kepada pemerintah Kabupaten Kaur.<sup>1</sup>

Dengan melewati berbagai hal, pemekaran yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dari penentuan nama desa, pembagian wilayah, pembagian kekayaan desa akhirnya resmi menjadi desa sesuai dengan Peraturan Daerah No 05 tahun 2007 tentang Pembentukan Desa-Desa Baru. Hasil Pemekaran Desa di Kabupaten Kaur dengan pejabat Kepala Desa adalah Bapak Imir Lukdi. Selanjutnya pada tahun 2013 diadakan pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh masyarakat dan yang terpilih adalah saudara Barly Yulizar yang ditetapkan sebagai Kepala Desa Selika periode 2013-2018 melalui surat keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45 .998 tahun 2012.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Arsip Desa Selika tahun 2019.

<sup>2</sup>Arsip Desa Selika tahun 2019.

## B. Kondisi Umum Desa Selika

Desa Selika mempunyai wilayah 250 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 392 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 132 KK. Adapun batas-batas Desa Selika yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanjung Kemuning
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Seranjangan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa tanjung Iman
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.<sup>3</sup>

## C. Jumlah Penduduk Desa Selika

Penduduk Desa Selika berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan adalah warga pribumi. Berikut data jumlah penduduk Desa Selika.

**Tabel 3.1**

### **Jumlah Warga Desa Selika**

<b>Jumlah KK</b>	<b>Jenis Kelamin</b>		<b>Jumlah</b>
	Laki-Laki	Perempuan	
132 KK	132	260	392

Sumber: Arsip Desa Selika tahun 2019

## D. Keadaan Ekonomi Desa Selika

Kondisi ekonomi masyarakat Selika secara garis besar tidak terlihat jelas perbedaannya antara warga miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar mata pencaharian di sektor perkebunan karet dan sawit

---

<sup>3</sup>Arsip Desa Selika tahun 2019.

dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, tukang dan pedagang. Berikut data mata pencaharian penduduk:

**Tabel 3.2**  
**Mata Pencarian Penduduk Selika**

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	75%
2	Pedagang	10%
3	PNS, TNI, Polri	5%
4	Buruh/Tukang	10%

Sumber: Arsip Desa Selika tahun 2019

#### **E. Tingkat Pendidikan Masyarakat Selika**

Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam menentukan perubahan sosial Kultural masyarakat untuk Desa Selika yang mempunyai latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan dikatakan cukup baik. Tingkat pendidikan tersebut ditandai dengan lulusan yang terdaftar, mulai dari paling rendah sampai tingkat paling tinggi dalam jenjang pendidikan. Lebih jelasnya dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh tingkat pendidikan penduduk Selika dalam rinci sebagai berikut :

**Tabel3.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
----	--------------------	--------

1	Belum Tamat SD	112
2	Tamat SD	115
3	Tamat SLTP	98
4	Tamat SLTA	53
5	Diploma/Sarjana	20

Sumber: Arsip Desa Selika tahun 2019.

## F. Sarana dan Prasarana Desa Selika

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Selika sudah cukup memadai. Kemudian untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana di Desa Selika dapat dilihat dari tabel berikut ini


**Tabel 3.4**  
**Sarana dan Prasarana Desa Selika**


No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Masjid	1 unit
2	Kantor Desa	-
3	Sekolah	SD 1 unit
4	Poskamling	1 Unit
5	TPU	1 Lokasi

Sumber: Arsip Desa Selika tahun 2019

## G. Struktur Pemerintahan Desa Selika

Struktur pemerintahan Desa Selika





## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Selika Kabupaten Kaur**

##### **1. Perencanaan Pembangunan Desa**

Langkah awal dalam mengimplementasikan suatu pembangunan dibutuhkan terlebih dahulu suatu perencanaan yang matang, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Menurut Buyung Jasmadi selaku Sekretaris Desa Selika Kabupaten Kaur bahwa perencanaan pembangunan desa diawali dengan penyusunan RPJM dan RKP sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa yang di atur dalam peraturan pemerintah.<sup>1</sup>

Adapun alur perencanaan menurut Deka Sutradinata selaku kepala Desa Selika Kabupaten Kaur mengemukakan bahwa perencanaan dilakukan sesuai serangkaian tahapan-tahapan sebagai berikut:1) dimulai dari penyusunan perencanaan pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan Buyung Jasmadi pada 20 April 2019

BPD sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa, 2) membentuk tim penyusun yang melaksanakan kegiatan seperti pencermatan pagu indikatif yang berkaitan dengan rencana pendanaan serta penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa. 3)Tim RKP Desa mencermati skala prioritas usulan kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam RPJM Desa.<sup>2</sup>

Sejalan dengan pendapat tersebut Indiarjo selaku Kaur Perencanaan mengemukakan bahwa pembangunan disini melalui tahap perencanaan seperti biasanya yaitu dengan menyusun RPJM dan RKP yang melalui beberapa tahap. Tahapnya itu kami mengikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua tahapannya jelas tercantum dalam Permendagri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa.<sup>3</sup>

Proses penyusunan perencanaan pembangunan masyarakat diikuti sertakan dalam penyusunannya. Adapun wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan Desa adalah dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Dalam prosesnya, penyelenggaraan kegiatan perencanaan merupakan sebuah contoh pelaksanaan perencanaan dari bawah ke atas. Model perencanaan ini dikembangkan dimulai dengan pengenalan akan kebutuhan masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat merasakan dampak langsung dari pembangunan tersebut.

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Deka Sutradinata pada 19 April 2019

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Indiarjo pada 20 April 2019

Menurut Agio Pagolah selaku Kaur Kesejahteraan dalam penyelenggaraan pembangunan melibatkan seluruh anggota masyarakat Desa melalui forum musyawarah. Musyawarahnya itu sendiri dimulai dari musyawarah tingkat Dusun untuk mengkonsep kebutuhan masyarakat di masing-masing Dusun, kemudian berlanjut ke musyawarah Desa untuk menyusun rencana pembangunan, dan terakhir Musrenbangdes untuk membahas rancangan serta menyepakatinya.<sup>4</sup>

Adapun kesepakatan rencana pembangunan Desa yang akan di laksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir yaitu tahun 2018/2019, perencanaan tersebut diantaranya:

a. Jalan Pertanian

Perencanaan jalan produksi yang akan dilaksanakan yaitu, di Dusun I, Dusun II, karena di kedua dusun tersebut tersebut cukup rusak sehingga perlu di perbaiki, dibandingkan jalan produksi yang terdapat di Dusun I yang masih bagus. Dalam perencanaan pembangunan jalan produksi, pembangunan tersebut dilaksanakan pada bulan akhir januari sampai pembangunan tersebut selesai.

b. Gorong-gorong

Perencanaan pembangunan gorong-gorong dilaksanakan di tiga dusun yaitu dusun I Dusun II dan Dusun III. Perencanaan pembangunan

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Agio Pagolah pada 21 April 2019

gorong-gorong tersebut dilaksanakan di bulan awal April hingga pembangunan selesai.

c. Lapen Jalan

Perencanaan Pembangunan Lapen jalan dilaksanakan di sebagian Dusun diantaranya Dusun I dan III. Perencanaan pembangunan lapen jalan dilaksanakan pada pertengahan bulan Juni.

d. Rajit Beton

Perencanaan pembangunan rajit beton dilaksanakan di ketiga dusun yaitu Dusun I, Dusun II dan Dusun III. Dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan dibulan awal September hingga selesai.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan Desa dilaksanakan oleh pemerintahan Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Ada dua tahapan dalam pelaksanaan pembangunan Desa, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan kegiatan. Dalam persiapan tahapan yaitu:

- a. Penetapan pelaksanaan kegiatan, yaitu Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa

yang di tetapkan dalam APB Desa, dan menetapkan pelaksanaan kegiatan dengan keputusan Kepala Desa.

- b. Penyusunan rencana kerja, yaitu pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa, yang memuat antara lain: uraian kegiatan, biaya, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, tenaga kerja dan daftar pelaksana kegiatan.
- c. Sosialisasi kegiatan, yaitu Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa, dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan, dilakukan antara lain melalui, musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa, musyawarah Dusun, musyawarah kelompok, papan informasi Desa dan media lain sesuai kondisi Desa.
- d. Pembekalan pelaksanaan kegiatan, yaitu Kepala Desa mengkoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa. Pemerintah, pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pembekalan dilakukan dengan pembimbing teknis.
- e. Penyiapan dokumen administrasi, yaitu pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan berkordinasi dengan kepala Desa.
- f. Pengadaan tenaga kerja, yaitu pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desaserta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Besaran upah atau honor, sesuai dengan perhitungan

besaran upah atau honor yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa yaitu sebesar Rp. 792.500.638.

g. Pengadaan bahan/matrial.

Tahap pelaksanaan kegiatan:

- a. Rapat kerja pelaksanaan kegiatan, yaitu Kepala Desa menyelenggarakan rapat Kerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan, rapat kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahap pencairan Dana Desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan Belanja Negara.
- b. Pemeriksaan kegiatan infrastruktur Desa, yaitu Kepala Desa mengkoordinasikan dengan tenaga ahli dibidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa dalam pemeriksaan terhadap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa. Pemeriksaan dapat dibantu oleh.
- c. Perubahan pelaksanaan kegiatan, yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa dalam pembangunan Desa.
- d. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah, yaitu kepala Desa mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, yaitu pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada

Kepala Desa, penyampaian laporan disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan. Laporan kegiatan disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

- f. Musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa, yaitu badan permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa pertanggung jawaban diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan juni dan bulan desember tahun anggaran berikutnya.
- g. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa, yaitu pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan Desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Desa.

Di Desa Selika Kabupaten Kaur dalam pelaksanaan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang mana pembangunan di desa Selika yang telah dilaksanakan berupa, jalan sentral, sumur bor, balai desa dan siring pasang kemudian pembangunan yang belum terlaksana di desa selika ialah pembangunan kantor desa ini dikarenakan masyarakat desa selika lebih menekankan ke pembangunan sarana dan prasarana desa.<sup>5</sup>

Yang mana semua program pembangunan itu dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada yang pertama penetapan pelaksanaan

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Deka Sutradinata pada 19 April 2019

kegiatan oleh kepala desa yang kedua melakukan penyusunan rencana kerja dalam pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala desa, yang ketiga sosialisasi kegiatan dalam hal ini kepala desa menginformasikan dokumen-dokumen kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan, yang keempat pembekalan pelaksana kegiatan yang mana kepala desa mengkoordinasikan pembekalan pelaksanaan kegiatan di desa, yang kelima penyiapan dokumen administrasi, yang keenam pengadaan tenaga kerja dan yang terakhir pengadaan bahan atau material.

### 3. Pengawasan Pembangunan Desa

Pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa. Secara struktural Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:

- a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.
- b. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa.
- c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa.
- d. Memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah Desa

Pengawasan pembangunan Desa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menurut Lisdianto Anggota BPD

bahwa metode pengawasan yang dilakukan yaitu melalui survei, monitoring, dan evaluasi. Survei itu dilakukan sebelum memulai pembangunan, kemudian monitoring saat pembangunan. Sementara berjalan sekitar 50% dan evaluasi saat pembangunan tersebut telah terlaksana 100% pengawasan tersebut dilakukan oleh tim berdasarkan SK Bupati yang keluar”.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas agar kegiatan pembangunan terlaksana dengan baik dan pemanfaatannya sesuai peruntukan maka metode pengawasan yang digunakan adalah survei, monitoring, dan evaluasi.

Dari hasil evaluasi pembangunan di Desa Selika Kabupaten Kaur. Imir Lukdi menyampaikan bahwa pembangunan pada tahun 2018 telah terlaksana dengan rekapitulasi rencana anggaran biaya (RAB) yang ada. Pelaksanaan pembangunannya untuk tahun anggaran 2018 sudah sesuai dengan RAB yang ada. Selain dari pemerintah daerah, masyarakat setempat juga sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan pembangunan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa mengatakan bahwa pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa. Pemantuan tahapan perencanaan yang dilakukan adalah mengawal proses perencanaan dan penganggaran dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan APB Desa. Pemantauan tahapan pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan cara menilai pengadaan barang

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Lisdianto pada 22 April 2019

dan jasa, pengadaan tenaga kerja, pengelola administrasi keuangan, pengiriman bahan/matrial, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, hasil pemantauan pembangunan Desa dituangkan dalam format hasil Pemantauan pembangunan Desa. Pemantauan dan pengawasan adalah bagian dari sebuah kontrol sosial masyarakat atas kebijakan yang ada di Desa. Kontrol sosial akan dapat berjalan secara optimal jika ada partisipasi masyarakat Desa dimulai dari tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.

## **B. Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Menurut Konsep Siyasa Dusturiyah di Desa Selika Kabupaten Kaur**

### **1. Perencanaan Pembangunan Desa**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti, pemerintahan Desa Selika Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur telah melaksanakan apa yang ada di dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, khususnya Bab IX tentang pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Aparatur pemerintahan Desa Selika Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur di dalam melaksanakan program pembangunan di Desa Selika Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur pada Tahun 2018 menurut pola pemerintahannya ialah pemerintahan yang bersifat hierarki kekuasaan dari

pemerintahan yang lebih tinggi, dalam hal ini pemerintahan Desa Selika dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan pertimbangan dari pemerintahan daerah dan Undang-undang.

Dalam perencanaan pembangunan desa Selika tersebut dahulu dilakukan musyawarah sebagai langkah awal pembangunan desa. Sebagaimana diketahui bahwa perintah untuk melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan adalah syariat yang wajib diikuti, untuk mewujudkannya, para ulama, dikenal dalam sejarah sebagai ahl al-hall wa al-aqd ini ada yang digunakan oleh suatu pemerintahan, maka hal tersebut menjadi siyasah syar'iyah yang mempunyai kekuatan mengikat bagi masyarakat muslim yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Sebagaimana dijelaskan bahwa siyasah dusturiyah adalah bagian fiqih siyasah yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbalbalik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah*, h. 68

<sup>8</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh...*h. 27

Kepala desa selaku ketua pelaksana kerja sudah melaksanakan ketentuan siyasah dusturiyah yaitu dengan melakukan musyawarah dengan perangkat desa dan masyarakat.

Posisinya dalam masyarakat Islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran shalat berjamaah. Imam yang dipilih untuk memimpin shalat berjamaah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, fashih maupun ketakwaannya, dari yang lainnya. Dalam shalat tersebut, imam berdiri memimpin shalat hanya berjarak beberapa langkah di depan makmum. Ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak-gerik imam. Seandainya imam keliru dalam shalat, maka makmum dapat melakukan “koreksi” terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalat itu sendiri. Sementara dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, Islam mengajarkan kebebasan berpikir, berpendapat, menuntut ilmu, beragama, dan kebebasan miliki harta. Dalam kebebasan berpikir, Al-qur'an mengecam orang yang tidak mau menggunakan akal dan pikiran mereka secara kreatif dan hanya mengikuti pendapat orang lain. Islam memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu dan mengamati fenomena alam, sehingga dapat mengasah akal dan fikiran mereka. Dengan demikian manusia pun berhak menyatakan pendirian dan pendapatnya sendiri tanpa harus takut pada orang lain.

## 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Selika Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, dalam pelaksanaanya

harus sesuai dengan perundang-undangan yang ada yaitu Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Desa. Perundang-undangan disebut juga dengan disebut fiqh siyasah dusturiyah, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi. Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah, kepala Negara, atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama.

Kepala desa dan perangkat desa sudah melaksanakan peraturan siyasah dusturiyah dan sudah melaksanakan pembangunana sesuai dengan konstitusi dan legislasi yaitu Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Desa tentang pedoman pembangunan desa dan melibatkan seluruh masyarakat.

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur masalah ibadah saja, tetapi juga mengatur kehidupan sosial politik. Sebagaimana dapat kita ketahui, pada periode awal nabi Muhammad Saw, di Madinah, dia berusaha menyamakan persepsi berbagai suku dan penganut agama yang berada di sana dengan membuat ikatan perjanjian yang dikenal dengan mitsaq Madinah atau piagam Madinah. Langkah itu dia lakukan dalam rangka untuk menata penduduk Madinah.

Islam sebagai landasan etika dan moral harus diperhatikan dalam dunia politik. Islam sebagai landasan etika dan moral harus diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Setiap muslim, terutama para pemimpin politik hendaknya memiliki pandangan bahwa kekuasaan adalah alat untuk merealisasikan kedudukannya sebagai hamba Allah dan mengaktualisasikan fungsinya sebagai Khalifah Allah, kesejahteraan duniawi serta menjadi rahmat bagi sesama manusia dan alam lingkungannya.<sup>9</sup>

### 3. Pengawasan Pembangunan Desa

Pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa. Secara struktural Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa. Sebagaimana dapat dilihat dari sejak sejarah bahwa sejak hari pertama pemerintahannya, Umar bin AbdulAziz telah mengumumkan kebebasan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Islam sendiri tidak suka dengan sikap diam terhadap kezhaliman. Suatu hari, Umar bin Abdul Aziz menyampaikan khutbah di hadapan manusia. Dia berkata, "Ketahuilah, tidak sempurna Islam seseorang bila menyalahi sunnah. Tidak ada kata taat kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Sesungguhnya kalian menyebut orang yang lari

---

<sup>9</sup>Muslich, Laporan Penelitian Individual Etika Politik Islam dalam buku tajussalatin karya bukhari al-Jauhari(Semarang: lembaga penelitian dan pengabdian kepadamasyarakat, 2013), h. 1-2

dari kezhaliman pemimpinnya dengan sebutan al-aashii (pembakang), padahal al-aashii sebenarnya adalah pemimpin yang zhalim.<sup>10</sup>

Dengan demikian maka penagwasan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahan secara struktural menunjukkan adanya kebebasan dalam amar ma'ruf nahi mungkar dalam pengawasan pembangunan desa di Desa Selika kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

Kepala Desa sudah melaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Desa dimana dalam pengawasan tersebut masyarakat bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bersama-sama mengawasi dari kinerja kepala desa Selika dan pembangunan tersebut.

---

<sup>10</sup>Ali Muhammad sh-Shallabi, Umar *Bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharuan Dari Bani Umayyah*, h. 97

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan diatas, hasil penelitian tentang tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Selika Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Selika Kabupaten Kaur, yaitu dengan tiga tahapan diantaranya, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan pengawasan. Pada tahapan perencanaan kepala desa selaku ketua pelaksana kerja sudah melaksanakan ketentuan Permendagri No. 114 Tahun 2014 yaitu dengan melakukan musyawarah dengan perangkat desa dan masyarakat dan menyusun perencanaan pembangunan desa. Pada tahap pelaksanaan kepala desa dan perangkat desa sudah melaksanakan pembangunan sesuai dengan konstitusi dan legislasi yaitu Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Desa tentang pedoman pembangunan desa dan melibatkan seluruh masyarakat. Pada tahapan pengawasan dimana dalam pengawasan tersebut masyarakat bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bersama-sama mengawasi kinerja kepala desa Selika dan pembangunan sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014.

2. Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Selika Kabupaten Kaur sudah sesuai dengan fiqih siyasah dusturiyah baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa Selika Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Kepala desa dan perangkat desa sudah melaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014. Dengan demikian sudah sesuai dengan ketentuan pada siyasah dusturiyah yaitu sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

#### **B. Saran**

1. Perlu dilakukan sosialisai aparatur pemerintahan Desa dengan masyarakat mengenai rencana pembangunan Desa sebelum terlaksana, agar terdapat masukan-masukan dari perwakilan masyarakat ataupun warga.
2. Kepada pemerintahan Desa Selika Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, sebaiknya aparat Desa lebih memperhatikan terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja Desa, agar terciptanya Desa yang maju dan sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyari, Agus, *Manajemen Produksi Perencanaan Sistem Produksi*, Yogyakarta: BPFYogyakarta, 2002
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2011
- Asnaini, Evan Stiawan,dkk,*Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: Terass, 2012
- Azzam, Muhammad, Aziz, Abdul, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas,“*Fiqih Munakahat*”, Jakarta: Amzah, 2011
- Daryanto,*Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya : Apollo, 1997
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988
- Elvyn, G, Masassy, *Cara Cerdas Mengelola Investasi Keluarga*, Jakarta: Gramedia, 2004
- Faqih, Rahim, Aunur,*Bimbingan Dan Konseling dalam Islam*, Jogjakarta: UII press, 2001
- Ghafur, Abdul, Waryono,*Hidup Bersama Alquran*, Yogyakarta: Rihlah, 2006
- Hajar, Ibn, Al-Hafidh Al Asqlani, *Terjemah Bulughul Maram*, Terj. Mahrus Ali, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995
- Junaedi,Dedi, “*Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah)*”, Jakarta: Akademika Pressindo, 2002
- Kamal, Abu Malik, *Fiqih Sunnah Wanita, Abu Malik Kamal*, Bandung: Cordoba, 2016
- Kasmir,*Pengantar Manajemen Keuangan*, Jakarta, Kencana, 2010
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Mardjoned,Ramlan, “*Keluarga Sakinah Rumahku Surgaku*”, Jakarta, Media Da’wah, 2002
- Moleong, J, Lexy,*Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya: Bandung, Cet: XVII, 2002

- Manulang, M, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Islam* Malang: UIN Malang Preesh, 2008
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016,  
<http://www.wikiapbn.org/peraturan-menteri-keuangan-nomor-11pmk052016/> diaskes pada tanggal 04 April 2018
- Prodjohamidjojo, Martiman, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", Jakarta: Legal Center Publishing, 2011
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995
- Samsudin, *Sosiologi Keluarga: Studi Perubahan Fungsi Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Sutrisno, *Pembaharuan dan Pembangunan Pendidikan Islam, Membentuk Insan Kamil yang Sukses dan Berkualitas*, Yogyakarta: Fadila Tama, 2011
- Sutrisno, Edy, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009
- Sudarto, Totok, *Strategi Manajemen Rumah Tangga, Konsep dan Implementasi*, Jember, 2003
- Suharsaputra, Uhar, *Administrasi Pendidikan*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2013
- Vembrianto, *Sosiologi Pendidikan*, Yogyakarta: Yayasan Paramita, 1882